



PUTUSAN

Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I	
Nama Lengkap	: HERNA FUJIA WINARTI NINGSIH
Tempat lahir	: Mojokerto
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 02 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Raya Nyalaran RT.002 RW.001 Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Propinsi Jawa Timur atau Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMA
Terdakwa II	
Nama Lengkap	: DEDDY EFENDY
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 30 Desember 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Samodra 48 RT.004 RW.005 Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: STM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “Rumah Keadilan Masyarakat” beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No 59 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1630/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1630/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan han sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERNA FUJIA WINARTI NINGSIH dan Terdakwa II. DEDDY EFFENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114

Halaman 2 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERNA FUJIA WINARTI NINGSIH dan Terdakwa II. DEDDY EFFENDY dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram;
 - 8 (delapan) buah plastik kecil.
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapisan yang softcase transparan;
 - 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapisan softcase transparan;
 - 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482 yang berlapisan hardcase motif Macan bertuliskan EVOS;
 - 2 (dua) lembar bukti percakapan pesan singkat melalui WhatsApp (WA) antara DEDDY EFENDY ke HERNA FAUJIA WINARTI NINGSIH.
 - Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 3 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I. HERNA FUJIA WINARTI NINGSIH bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDDY EFFENDY pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tambak Langan 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa I diberitahu suaminya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY (Daftar Pencarian Orang) bahwa hendak berjualan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa II (kakak kandung Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY) diajak untuk membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tugas Terdakwa I bertugas melayani pembeli dengan cara berkomunikasi kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan ke Terdakwa II untuk diberikan kepada pembeli, apabila Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY tidak dirumah maka pembeli dapat menelpon Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II menerima pembayaran cash untuk kemudian diberikan kepada Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY atau apabila pembayaran transfer langsung ke rekening AGUNG PRASETYO EFENDY. Sedangkan AGUNG PRASETYO EFENDY (DPO) bertugas untuk mencari konsumen dan memaketkan sabu. Dari kegiatan jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan serta dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis. Bahwa selanjutnya Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY membawa poket besar Narkotika jenis Sabu yang dibelinya sebelumnya kemudian memecahnya menjadi poket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 4 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sipa diedarkan kepada masyarakat. Bahwa Para Terdakwa mendapat Upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya; Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi NOVRIANDI dan Saksi M. ALFIN NOUVAL H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. AGUNG dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Juni 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram dan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Sket/722/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang

Halaman 5 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa HERNA FAUJIA WINARTI NINGSIH, DKK. dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa:

1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram

1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia Terdakwa I. HERNA FUJIA WINARTI NINGSIH bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDDY EFFENDY pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tambak Longon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa I diberitahu suaminya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY (Daftar Pencarian Orang) bahwa hendak berjualan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa II (kakak kandung Sdr. AGUNG

Halaman 6 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby



PRASETYO EFENDY) diajak untuk membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tugas Terdakwa I bertugas melayani pembeli dengan cara berkomunikasi kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan ke Terdakwa II untuk diberikan kepada pembeli, apabila Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY tidak dirumah maka pembeli dapat menelpon Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II menerima pembayaran cash untuk kemudian diberikan kepada Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY atau apabila pembayaran transfer langsung ke rekening AGUNG PRASETYO EFENDY. Sedangkan AGUNG PRASETYO EFENDY (DPO) bertugas untuk mencari konsumen dan memoketkan sabu. Dari kegiatan jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan serta dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis. Bahwa selanjutnya Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY membawa poket besar Narkotika jenis Sabu yang dibelinya sebelumnya kemudian memecahnya menjadi poket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya sipa diedarkan kepada masyarakat. Bahwa Para Terdakwa mendapat Upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya; Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi NOVRIANDI dan Saksi M. ALFIN NOUVAL H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. AGUNG dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Juni 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram dan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Sket/722/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI,S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa HERNA FAUJIA WINARTI NINGSIH, DKK. dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa:

1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram

1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby



tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M ALFIN NOUVAL** di depan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa I diberitahu suaminya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY (Daftar Pencarian Orang) bahwa hendak berjualan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa II (kakak kandung Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY) diajak untuk membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tugas Terdakwa I bertugas melayani pembeli dengan cara berkomunikasi kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan ke Terdakwa II untuk diberikan kepada pembeli, apabila Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY tidak dirumah maka pembeli dapat menelpon Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II menerima pembayaran cash untuk kemudian diberikan kepada Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY atau apabila pembayaran transfer langsung ke rekening AGUNG PRASETYO EFENDY. Sedangkan AGUNG PRASETYO EFENDY (DPO) bertugas untuk mencari konsumen dan memoketkan sabu. Dari kegiatan jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan serta dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis. Bahwa selanjutnya Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY membawa poket besar Narkotika jenis Sabu yang dibelinya sebelumnya kemudian memecahnya menjadi poket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya sapa diedarkan kepada masyarakat. Bahwa Para Terdakwa mendapat Upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi NOVRIANDI dan Saksi M. ALFIN NOUVAL H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. AGUNG dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:\

Terdakwa HERNA FUJIA WINARTI NINGSIH menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bermula pada hari dan tanggal

Halaman 10 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa I diberitahu suaminya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY (Daftar Pencarian Orang) bahwa hendak berjualan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa II (kakak kandung Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY) diajak untuk membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tugas Terdakwa I bertugas melayani pembeli dengan cara berkomunikasi kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan ke Terdakwa II untuk diberikan kepada pembeli, apabila Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY tidak dirumah maka pembeli dapat menelpon Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II menerima pembayaran cash untuk kemudian diberikan kepada Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY atau apabila pembayaran transfer langsung ke rekening AGUNG PRASETYO EFENDY. Sedangkan AGUNG PRASETYO EFENDY (DPO) bertugas untuk mencari konsumen dan memoketkan sabu. Dari kegiatan jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan serta dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis. Bahwa selanjutnya Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY membawa poket besar Narkotika jenis Sabu yang dibelinya sebelumnya kemudian memecahnya menjadi poket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya sipa diedarkan kepada masyarakat. Bahwa Para Terdakwa mendapat Upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi NOVRIANDI dan Saksi M. ALFIN NOUVAL H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. AGUNG dan kemudian

Halaman 11 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapisan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapisan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terdakwa DEDDY EFENDY menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa I diberitahu suaminya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY (Daftar Pencarian Orang) bahwa hendak berjualan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa II (kakak kandung Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY) diajak untuk membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tugas Terdakwa I bertugas melayani pembeli dengan cara berkomunikasi kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan ke Terdakwa II untuk diberikan kepada pembeli, apabila Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY tidak dirumah maka pembeli dapat menelpon Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II menerima pembayaran cash untuk kemudian diberikan kepada Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY atau apabila pembayaran transfer langsung ke rekening AGUNG PRASETYO EFENDY. Sedangkan AGUNG PRASETYO EFENDY (DPO) bertugas untuk mencari konsumen dan memoketkan sabu. Dari kegiatan

Halaman 12 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan serta dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis. Bahwa selanjutnya Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY membawa poket besar Narkotika jenis Sabu yang dibelinya sebelumnya kemudian memecahnya menjadi poket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya sipa diedarkan kepada masyarakat. Bahwa Para Terdakwa mendapat Upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi NOVRIANDI dan Saksi M. ALFIN NOUVAL H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. AGUNG dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapisan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard

Halaman 13 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi:
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram;
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram;
- 8 (delapan) buah plastik kecil.
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan;
- 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482 yang berlapiskan hardcase motif Macan bertuliskan EVOS;
- 2 (dua) lembar bukti percakapan pesan singkat melalui WhatsApp (WA) antara DEDDY EFENDY ke HERNA FAUJIA WINARTI NINGSIH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa I diberitahu suaminya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY (Daftar Pencarian Orang) bahwa hendak berjualan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa II (kakak kandung Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY) diajak untuk membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tugas Terdakwa I bertugas melayani pembeli dengan cara berkomunikasi kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan ke Terdakwa II untuk diberikan kepada pembeli, apabila Sdr. AGUNG PRASETYO

Halaman 14 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFENDY tidak dirumah maka pembeli dapat menelpon Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II menerima pembayaran cash untuk kemudian diberikan kepada Sdr.AGUNG PRASETYO EFENDY atau apabila pembayaran transfer langsung ke rekening AGUNG PRASETYO EFENDY. Sedangkan AGUNG PRASETYO EFENDY (DPO) bertugas untuk mencari konsumen dan memoketkan sabu. Dari kegiatan jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan serta dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis. Bahwa selanjutnya Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY membawa poket besar Narkotika jenis Sabu yang dibelinya sebelumnya kemudian memecahnya menjadi poket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya sipa diedarkan kepada masyarakat. Bahwa Para Terdakwa mendapat Upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi NOVRIANDI dan Saksi M. ALFIN NOUVAL H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. AGUNG dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok



sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" ;
3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "setiap orang";

Menimbang, Unsur Kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung



jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaakaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995).

Bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa I. HERNA FUJIA WINARTI NINGSIH dan Terdakwa II. DEDDY EFFENDY yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya

Dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terbukti dan dapat dibuktikan"

Ad.2 Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, Bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa I diberitahu suaminya yang bernama Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY (Daftar Pencarian Orang) bahwa hendak berjualan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa II (kakak kandung Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY) diajak untuk membantu menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tugas Terdakwa I bertugas melayani pembeli dengan cara berkomunikasi kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan ke Terdakwa II untuk diberikan kepada pembeli, apabila Sdr. AGUNG PRASETYO EFENDY tidak dirumah maka pembeli dapat



menelpon Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II menerima pembayaran cash untuk kemudian diberikan kepada Sdr.AGUNG PRASETYO EFENDY atau apabila pembayaran transfer langsung ke rekening AGUNG PRASETYO EFENDY. Sedangkan AGUNG PRASETYO EFENDY (DPO) bertugas untuk mencari konsumen dan memoketkan sabu. Dari kegiatan jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan serta dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.

Bahwa, pada saat para Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi: 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram; 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram; 8 (delapan) buah plastik kecil. 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu; 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapisan yang softcase transparan; 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapisan softcase transparan; 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482 yang berlapisan hardcase motif Macan bertuliskan EVOS; 2 (dua) lembar bukti percakapan pesan singkat melalui WhatsApp (WA) antara DEDDY EFENDY ke HERNA FAUJIA WINARTI NINGSIH. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polsek Asemrowo untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ";

Menimbang, Bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut. Adapun menurut kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tanpa hak" atau "melawan hukum, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan melawan hukum dalam arti materil. Leden Marpaung dalam penjelasannya menyebutkan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis (Leden Marpaung: 2008, Hlm 44-45).

Adapun dikaji dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919 (Rosa Agustina: 2003, Hlm.1).

Pengertian perkataan tanpa hak "*wederrchtelijkheid*" terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD. (L.J. van Apeldoorn: 2005, Hlm 171).

Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa: "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut

Halaman 19 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 548-551 KUHP (P.A.F. Lamintang: 1997, Hlm 353)

Menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM)," *In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan" (P.A.F. Lamintang: 1997, Hlm 354).

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. Untuk menjatuhkan pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal (Setiyono: 2005: Hlm 102). Adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana (P.A.F. Lamintang: 1990, Hlm 332).

Adapun yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti,



sehingga diperoleh petunjuk bahwa, pada saat para Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi: 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram; 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram; 8 (delapan) buah plastik kecil. 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil; 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu; 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapisan yang softcase transparan; 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapisan softcase transparan; 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482 yang berlapisan hardcase motif Macan bertuliskan EVOS; 2 (dua) lembar bukti percakapan pesan singkat melalui WhatsApp (WA) antara DEDDY EFENDY ke HERNA FAUJIA WINARTI NINGSIH. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polsek Asemrowo untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur " Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, Bahwa adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Juni 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram dan 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Sket/722/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa HERNA FAUJIA WINARTI NINGSIH, DKK. dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram
- adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas semuanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram;
 - 8 (delapan) buah plastik kecil.
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapisan yang softcase transparan;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapisan softcase transparan;
- 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482 yang berlapisan hardcase motif Macan bertuliskan EVOS;
- 2 (dua) lembar bukti percakapan pesan singkat melalui WhatsApp (WA) antara DEDDY EFENDY ke HERNA FAUJIA WINARTI NINGSIH.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II Mengaku Belum Pernah Dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Halaman 23 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. HERNA FUJIA WINARTI NINGSIH dan Terdakwa II. DEDDY EFFENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 1,314 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,542 gram;
 - 8 (delapan) buah plastik kecil.
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan;
 - 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan;
 - 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482 yang berlapiskan hardcase motif Macan bertuliskan EVOS;
 - 2 (dua) lembar bukti percakapan pesan singkat melalui WhatsApp (WA) antara DEDDY EFENDY ke HERNA FAUJIA WINARTI NINGSIH.

Halaman 24 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami, dibantu oleh Matheus D.S Hery, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo N. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Matheus D.S Hery, S.H., M.H.

Halaman 25 Putusan Nomor : 1630/Pid.Sus/2024/PN Sby